

Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna

Muhammad Fanny Chamdani¹

Himuyatul Hasanah²

Email : muhfannychamdani@gmail.com

Email : himuyatulchana@gmail.com

Abstract

In this discussion the authors take a case study of the Natuna Islands because Indonesia is one of the countries threatened with loss because Chinese vessels violate the Exclusive Economic Zone (EEZ) in the Natuna Islands, Riau Islands Province which is part of Indonesia. At first glance, the gas-rich waters seem to enter China's sovereignty. China's claims to Indonesia's Exclusive Economic Zone have no legal basis and are not recognized by UNCLOS. So in this case an adequate set of legislation is needed in order to maintain and empower it. Reviewing various laws and regulations such as Laws, Government Regulations, Presidential Decrees, etc. relating to the handling of national borders and borders in the Natuna Islands region.

Abstrak

Dalam pembahasan ini penulis mengambil studi kasus kepulauan Natuna karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang terancam dirugikan karena kapal- kapal China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di kepulauan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari Indonesia. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Klaim China terhadap ZEE Indonesia tidak punya dasar yang sah dan tidak diakui United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS). Sehingga dalam hal ini diperlukan perangkat perundang undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan dan memberdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundangundangan seperti UU, PP, Kepres, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penanganan batas dan perbatasan Negara di wilayah Kepulauan Natuna.

Kata Kunci : Zona EKonomi Eksklusif, UNCLOS, Kepulauan Natuna

1. Pendahuluan

Wilayah adalah salah satu unsur utama dan terpenting dalam suatu negara, disamping rakyat dan pemerintahan. Wilayah dalam suatu negara sangat perlu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Di Indonesia, dalam UUD 1945naskah asli tidak tercantum pasal atau aturan mengenai “Wilayah Negara Republik Indonesia”. Meskipun demikian umumnya sepakat bahwa ketika para pendiri bangsa memproklamasikan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai cakupan wilayah Hindia Belanda. Wilayah Negara Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda yakni, Teritorial *Zeen en Marietieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939), pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan oleh laut disekelilingnya.³ Bangsa Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah Indonesia, Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 sangat merugikan, maka pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Ir. Djuanda mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*). Tanggal 13 Desember 1957, kemudian menjadi tonggak sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Wawasan Nusantara. Deklarasi ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.⁴

Laut China Selatan terletak di wilayah yang berbatasan dengan Negara China, Taiwan dan sebagian Negara *Association of Southeast Asian Nations* (yang selanjutnya disebut ASEAN). Wilayah ini secara geografis memiliki arti strategis, baik ditinjau dari segi kepentingan jalur lalu lintas pelayaran; dari aspek politik, pertahanan, dan keamanan; ataupun dari aspek kepentingan ekonomi berupa kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dalam aspek kepentingan lalu lintas pelayaran, wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang sangat penting. Aspek sumber daya alam yang berupa landas kontinen, memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas dan sumber daya alam lainnya. Beberapa kegiatan eksplorasi membuktikan besarnya kandungan minyak dan gas melalui pipa-pipa dan kabel bawah laut⁵ Wilayah ZEE di Laut China Selatan juga mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya.⁶ Sehingga itulah yang menyebabkan China secara sepihak hendak menguasai hampir seluruh wilayah Laut China Selatan.

Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam sengketa di Laut China Selatan, namun Indonesia memiliki kedaulatan di perairan Indonesia dan hak berdaulat di perairan yuridiksi pada kawasan Laut China Selatan, sehingga mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut China Selatan terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim RRC *nine dash lines* atas wilayah Laut China Selatan yang tidak dapat didefinisikan, sehingga dikhawatirkan akan menyentuh perairan yuridiksi Indonesia, wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia di perairan utara Kepulauan Natuna.

Sehingga konflik di wilayah Laut China Selatan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia dan kawasan, mengingat pintu masuk dan keluar ke Laut China Selatan melalui wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia – 1 (ALK-1) yang merupakan jalur

³ Joenil Kahar, “Penyelesaian Batas Naritim NKRI” dalam *Pikiran Rakyat Cyber Media*, 3 Januari 2004, hlm.1

⁵ Tim Wantimpre.2010.,*Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan*. (Executive Summary). hlm 5.

⁶ Soetamo, Andrie.2013. *Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan Terhadap Batas Wilayah Laut RI*. (Kemenko Polhukam : April tahun 2013). hlm 2

perdagangan Internasional serta merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, Selat Malaka, serta Selat Singapura, yang sebagian perairannya juga merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun kepentingan ekonomi Indonesia yaitu menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia di Laut China Selatan, baik dari aspek energi maupun perikanan. Ketiga kepentingan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dikompromikan oleh Indonesia. Sebagaimana dari kepentingan Indonesia tersebut tergolong sebagai *Shared Interest* bersama negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, khususnya terhadap kepentingan stabilitas kawasan⁷

Baru baru ini hubungan Indonesia – China semakin memanas karena Kapal-kapal China melanggar wilayah ZEE di Laut Natuna yang merupakan bagian Indonesia sehingga Indonesia bersikap tegas akan hal ini. Indonesia menyatakan klaim China terhadap wilayah ZEE. Indonesia tidak punya dasar yang sah dan tak diakui UNCLOS⁸ China melanggar hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam kelautan di wilayah ZEEI, terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490’N dan 109 11,830’E⁹ Menlu Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Republik Rakyat China (yang selanjutnya disebut RRC) atas territorial lautnya yang disebut “*Nine Dash Line*” China dengan dasar hukum sejarah *Nine Dash Line*, menganggap ZEEI merupakan wilayah sumber daya perikanan tradisional mereka yang telah ada sejak zaman dahulu kala.

Namun Indonesia mengklaim ZEEI berdasarkan sumber hukum laut Internasional yaitu UNCLOS 1982. perbedaan peristilahan ZEE, China menggunakan istilah *Nine Dash Line* (yang selanjutnya disebut NDL) dan Indonesia menggunakan istilah ZEE. Padahal istilah ZEE saat ini merupakan satu-satunya istilah dan konsep resmi hukum laut Internasional yakni UNCLOS 1982. Sehingga adanya suatu kerancuan makna yang digunakan China adalah pasca keluarnya Putusan Pengadilan Arbitrase 12 Juni 2016. Hasil putusan pengadilan arbitrase 12 Juni 2016 yang lalu sudah secara tegas menyatakan bahwa penggunaan istilah *Nine Dash Line*, *traditional fishing ground* dan *historical right* yang digunakan China memang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum laut Internasional¹⁰ Sehingga dari uraian diatas pengkajian tentang permasalahan yang terjadi dari sudut pandang hukum laut internasional, diharapkan nantinya akan terurai bagaimana sebaiknya Kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat di wilayah ZEE Kepulauan Natuna, kepentingan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut utara Kepulauan Natuna, dan Bagaimana sikap Pemerintah dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat di wilayah ZEE Kepulauan Natuna.

2. Metode Penelitian

⁷ Wiranto, Surya. 2016. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*. (Leutika Prio : Yogyakarta). hlm 4

⁸ Detiknews, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4846276/china-klaim-natuna-ini-8-sikap-ri> pada tanggal 5 Januari 2020, pukul 14:42 WIB

⁹ Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI.

¹⁰ Putusan Permanen Court of Arbitrase Case No 2013-19, In the Matter of the South China Sea Arbitration, between The Republik of the Philippines and the People’s republic of China, 12 July 2016, hlm 85-166.

Penelitian ini bertujuan untuk perkembangan hukum nasional Indonesia guna dapat dicapainya kebijakan yang perlu dilakukan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan di wilayah ZEE Kepulauan Natuna.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma¹¹, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat di wilayah ZEE Kepulauan Natuna

Dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat ZEE Indonesia. Indonesia mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan terkait batas maritim hak berdaulat Indonesia. Penyusunan peraturan hukum laut Indonesia didasarkan pada hasil ratifikasi dari Hukum Laut Internasional yakni Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan kemudian pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terkhusus pada Pasal 1 yang menyatakan “Mengesahkan UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Undang-undang ini”¹². Di dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, Pasal-pasal yang mengatur yuridiksi hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya terletak pada :

1. Pasal 33 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan : dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk : (a). Mencegah pelanggaran peraturan perundang undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggar peraturan perundang undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
2. Pasal 33 ayat (2) menyatakan : lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
3. Pasal 56 ayat (1) huruf (a) menyatakan : Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

¹¹ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.

¹² Undang-Undang Nomor.17 Tahun 1985

4. Pasal 57 menyatakan : Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
5. Pasal 76 ayat (1) menyatakan : landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Pasal-pasal dalam konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) tersebut memberi penegasan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau *sovereign right* atas wilayah maritimnya. Batas wilayah maritim tersebut telah disahkan dan diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Selain berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, juga diperkuat dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - a. Pasal 4 ayat (1) huruf (a) : di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.
 - b. Pasal 5 ayat (1) : dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.¹³

Pada pasal di atas dijelaskan bahwa wilayah ZEE bukanlah suatu wilayah kedaulatan negara, namun negara memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut sehingga, negara lain berhak untuk menikmati sumber daya alam yang terkandung di zona tersebut, namun tetap harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
 - a. Pasal 2 : Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara.
 - b. Pasal 3 : Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara

¹³ UU No 5 Tahun 1983

lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

- c. Pasal 4 : Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing.¹⁴

Suatu negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam yang terdapat di landas kontinennya, mengenai penetapan garis batas dengan negara lain bila terjadi tumpang tindih atau beririsan dengan lebar landas kontinen masing masing negara, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Negara lain berhak untuk menikmati sumberdaya alam zona tersebut tapi tetap harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

- a. Pasal 2 ayat (2) : segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 4 : Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁵

Pasal yang termuat diatas menjelaskan bahwa wilayah-wilayah perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia yang tidak bisa dilanggar ataupun di klaim secara sepihak oleh negara lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh China terhadap Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Koordinat Titik-titik Dasar Kepulauan Indonesia yang telah didepositkan ke Sekretaris Jenderal PBB.
 - a. Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik- titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
 - b. Pasal 11 ayat (1a) : Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang membidangi politik, hukum dan keamanan.

¹⁴ UU No 1 tahun 1973

¹⁵ UU No 6 Tahun 1966

- c. Pasal 11 ayat (2) : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau pulau terluar, atol / terumbu karang, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan, yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal Kepulauan belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran tersebut sesuai dengan data baru.
- d. Pasal 11 ayat (3) : Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".¹⁶

Pasal yang dimuat di atas menjelaskan bahwa Indonesia mengakui eksistensi dari konvensi hukum laut Internasional PBB 1982 dengan meratifikasi dan menerapkan ketentuan dari hukum laut Internasional tersebut dengan mendepositkan koordinat titik-titik batas wilayah maritimnya pada Sekertaris Jenderal PBB.

B. Kepentingan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut utara Kepulauan Natuna

Indonesia memiliki kepentingan atas perairan yuridiksi di utara Kepulauan Natuna. Kepentingan Indonesia tersebut berupa kepemilikan atas perairan di wilayah ZEE dan landas kontinen di laut utara Kepulauan Natuna dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Produk hukum peraturan pemerintah tersebut sudah diserahkan pada Sekertaris Jendral PBB untuk dipublikasikan secara resmi dan mendapatkan respon dari negara lain, khususnya negara yang bertetangga dengan Indonesia.

Merujuk kepada Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah mendepositkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia kepada Sekretariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan Nomor Deposit: M.Z.N.67.2009.LOS (*Maritime Zone Notification*) tanggal 25 Maret 2009. Daftar koordinat geografis tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga telah menyertakan peta ilustrasi koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna termasuk ke dalam perairan teritorial wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Indonesia juga telah membuat proyeksi klaim unilateral ZEEI di Laut China Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dan klaim unilateral ZEEI ini telah dipublikasikan pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang.

¹⁶ UU No 37 Tahun 2008

Garis pangkal kepulauan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan batas maritim dengan negara tetangga, karena berdasarkan Pasal 47 dan 48 UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan dapat mengukur lebar laut teritorial, zona tambahan, wilayah ZEE, dan landas kontinen dari garis pangkal kepulauan. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam *Technical Aspect of The Law of The Sea* (yang selanjutnya disebut TALOS), maka diterapkan prinsip dasar matematika bahwa suatu garis pangkal (*baseline*) merupakan kumpulan titik dasar (*basepoint*).

C. Sikap Pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna

Dalam kasus baru baru ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Indonesia tidak pernah mengakui *nine dash line* klaim sepihak yang dilakukan oleh China karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982. Sudah banyak peraturan perundang undangan nasional yang mengatur tentang batas batas wilayah kemaritiman Indonesia. Indonesia juga mengatur bagaimana upaya pengelolaan dan pengawasan pulau pulau terluar yang didalamnya termasuk kepulauan Natuna. Yaitu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pemerintah Indonesia sudah mengambil sikap dan kebijakan, Juru Bicara Presiden mengatakan Berdasarkan arahan presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna mengingat permasalahan wilayah maritim tersebut sangat kompleks, maka pemerintah wajib menjaga hubungan baik dengan negara pengklaim dan non-pengklaim dan tetap menjaga stabilitas keamanan regional wilayah ZEE di kepulauan Natuna yang berbatasan dengan laut china selatan. Keamanan Regional di wilayah ZEE dilakukan oleh TNI dengan melaksanakan operasi siaga tempur setelah China mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka. Kapal-kapal militer RI dikerahkan, panglima komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono mengatakan, operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan koopsau 1 dengan Australia yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Yudo mengatakan wilayah Natuna saat ini menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna mulai 2020.¹⁷

Dan Pemerintah melakukan peran sebagai Mediator sekaligus *honest broker* tetap dilakukan di forum-forum internasional guna membantu penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang dapat berimplikasi kepada keamanan dan stabilitas kawasan ZEE Indonesia di kepulauan Natuna. kepentingan vital nasional Indonesia harus diperjuangkan dalam forum-forum bilateral, regional, ataupun internasional, dan Kemlu RI telah melayangkan protes kepada China dengan memanggil duta besarnya di Jakarta pada awal pekan ini¹⁸ tetapi yang

¹⁷ Detiknews, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4846276/china-klaim-natuna-ini-8-sikap-ri> pada tanggal 6 Januari 2020, pukul 05:34 WIB

¹⁸ CNN Indonesia, diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200101183846-113-461661/tolak-protes-ri-china-klaim-kedaulatan-di-dekat-natuna?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed Pada tanggal 6 Januari pukul 05:44

perlu diperhatikan Pemerintah disini yaitu pembuatan undang-undang tentang zona tambahan yang belum terselesaikan, serta merevisi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1971 tentang Landas Kontinen, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.

Pemerintah perlu segera mendepositkan peta NKRI yang dilengkapi dengan koordinat batas-batas tiap zona maritim laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen yang terbaru untuk sekarang ini. pemerintah harus mengantisipasi penyelesaian masalah secara hukum, yang berdasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian bilateral, dan hukum Internasional. Mengerahkan pengacara dan jangan sampai lalai agar Kedaulatan Negara Republik Indonesia tetap utuh, oleh karenanya pemerintah juga perlu menentukan sikap yang tegas dengan membuat kebijakan nasional sebagai pedoman bagi para pejabat pemerintah dalam menentukan tindakan pada masing-masing kementerian dan lembaga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Kedaulatan wilayah ZEE di Kepulauan Natuna diperoleh kesimpulan bahwa dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat ZEE Indonesia. Indonesia mengacu kepada Peraturan Perundang Undangan terkait batas maritim hak berdaulat Indonesia. Penyusunan peraturan hukum laut Indonesia didasarkan pada hasil ratifikasi dari Hukum Laut Internasional yakni Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan kemudian pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982.

Indonesia memiliki kepentingan atas perairan yuridiksi di utara Kepulauan Natuna. Kepentingan Indonesia tersebut berupa kepemilikan atas perairan ZEE dan landas kontinen di laut utara Kepulauan Natuna dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Produk hukum peraturan pemerintah tersebut sudah diserahkan pada Sekertaris Jendral PBB untuk dipublikasikan secara resmi dan mendapatkan respon dari negara lain, khususnya negara yang bertetangga dengan Indonesia.

Dalam kasus baru baru ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Indonesia tidak pernah mengakui *nine dash line* klaim sepihak yang dilakukan China karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982. Sudah banyak peraturan perundang undangan nasional yang mengatur tentang batas batas wilayah kemaritiman Indonesia. Indonesia juga mengatur bagaimana upaya pengelolaan dan pengawasan pulau pulau terluar yang didalamnya termasuk kepulauan Natuna. Yaitu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Daftar Pustaka

Joenil Kahar, "Penyelesaian Batas Naritim NKRI" dalam Pikiran Rakyat Cyber Media, 3 Januari 2004, hlm.1

Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.

Putusan Permanen Court of Arbitrase Case No 2013-19, In the Matter of the South China Sea Arbitration, between The Republik of the Philippines and the People's republic of China, 12 July 2016, hlm 85-166.

Soetamo, Andrie.2013. *Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan Terhadap Batas Wilayah Laut RI*. (Kemenko Polhukam : April tahun 2013). hlm 2.

Tim Wantimpre.2010.,*Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan*. (Executive Summary). hlm 5.

Wiranto, Surya. 2016. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*. (Leutika Prio : Yogyakarta). hlm 4

Undang-Undang Nomor.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982

UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

UU No 1 tahun 1973 tentang Landasa kontinen Indonesia

UU No 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia

UU No 37 Tahun 2008 tentang Koordinat Titik-titik Dasar Kepulauan Indonesia yang telah didepositkan ke Sekertaris Jenderal PBB

CNN Indonesia, diakses melalui

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200101183846-113-461661/tolak-protas-ri-china-klaim-kedaulatan-di-dekat-natuna?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmsocmed Pada tanggal 6 Januari pukul 05:44

Detiknews, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4846276/china-klaim-natuna-ini-8-sikap-ri> pada tanggal 5 Januari 2020, pukul 14:42 WIB

Detiknews, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4846276/china-klaim-natuna-ini-8-sikap-ri> pada tanggal 6 Januari 2020, pukul 05:34 WIB

Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI.

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 18 Nomor 1 Mei, 2020

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>